

TANTANGAN PERPAJAKAN PADA PRODUK HYBRID FINANCING DALAM PERBANKAN SYARIAH ERA DIGITAL

Rifel Shiva Aura,¹ Imahda Khorifurqon,²

^{1,2}Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

¹rifelsa276@gmail.com

Received: 10 – 3 – 2026

Revised: 15 – 4 – 2026

Approved: 15 – 5 – 2026

*) Corresponding Author

Copyright ©2026 Authors

Abstract

This study aims to examine taxation issues arising from hybrid financing products in Indonesian Islamic banking, namely financing that combines two or more contracts, such as Murabahah–Ijarah and Musyarakah–Mudharabah, and how this affects fiscal justice in the digital age. The method used is descriptive qualitative by conducting a literature review of various tax regulations, academic references, and financial institution reports. The study shows that the tax treatment of multi-contract transactions still experiences inconsistencies between sharia principles and the conventional taxation system. This gives rise to the possibility of double taxation and regulatory uncertainty. This situation hinders fair treatment between Islamic and conventional banking. Therefore, to make the national taxation system more equitable, flexible, and supportive of the development of Islamic financial innovation in the digital era, fiscal policy must be updated based on the principle of substance over form.

Keywords: Hybrid Financing, Islamic Banking, Taxation, Digitalization

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari masalah perpajakan yang muncul pada produk hybrid financing dalam perbankan syariah Indonesia, yaitu pembiayaan yang memadukan dua atau lebih akad, seperti Murabahah–Ijarah dan Musyarakah–Mudharabah, dan bagaimana hal ini berdampak pada keadilan fiskal di era digital. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan review literatur tentang berbagai regulasi perpajakan, referensi akademik, dan laporan lembaga keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pajak terhadap transaksi multi-akad masih mengalami ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan sistem perpajakan konvensional. Ini menimbulkan kemungkinan pajak berganda dan ketidakpastian regulasi. Situasi ini menghalangi perlakuan yang adil antara perbankan syariah dan konvensional. Oleh karena itu, untuk membuat sistem perpajakan nasional lebih adil, fleksibel, dan mendukung perkembangan inovasi keuangan syariah di era digital, kebijakan fiskal harus diperbarui berdasarkan prinsip substansi atas bentuk.

Kata Kunci: Hybrid Financing, Perbankan Syariah, Perpajakan, Digitalisasi



Pendahuluan

Industri perbankan syariah Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan selama lima tahun terakhir. Seiring dengan peningkatan jumlah aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), tujuan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global semakin jelas. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa aset keuangan syariah nasional—tidak termasuk saham syariah—bernilai total Rp2.883,67 triliun per Desember 2024, tumbuh 13,83% per tahun (OJK, Snapshot Perbankan Syariah Indonesia, 2024). Laju pertumbuhan ini disebabkan oleh peran digitalisasi, yang mendorong lembaga keuangan syariah, terutama Bank Syariah Indonesia (BSI) pascamerger, untuk terus berinovasi dan membuat produk pembiayaan yang lebih modern dan sesuai dengan permintaan pasar.

Industri keuangan secara keseluruhan, termasuk sektor perbankan syariah, diubah secara signifikan oleh transformasi digital saat ini. Bank syariah berada dalam posisi strategis namun sulit dalam sistem perbankan ganda yang digunakan di Indonesia. Mereka harus mampu mengikuti kemajuan teknologi sambil mempertahankan prinsip syariah dasar seperti keadilan, keseimbangan, dan larangan riba (Sobana & Anjani, 2021; CNN Indonesia dalam Jurnal UIA, 2025). Banyak bank syariah kini mengembangkan produk pembiayaan hybrid yang menggabungkan dua atau lebih akad syariah, seperti kombinasi Murabahah-Ijarah atau Musyarakah-Mudharabah, untuk menciptakan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan relevan di era digital.

Inovasi pembiayaan hibrida ini telah memperluas cakupan perbankan syariah dan menimbulkan masalah baru di bidang regulasi, terutama yang berkaitan dengan pajak. Meskipun langkah ini sangat penting untuk meningkatkan pangsa pasar industri syariah (KNEKS, 2019), penerapan sistem multi-akad menimbulkan masalah tersendiri karena sistem perpajakan nasional masih menggunakan struktur konvensional. Akibatnya, transaksi syariah tertentu dapat dikenakan pajak berganda, yang dikenal sebagai double taxation, atau mungkin menerima perlakuan yang lebih rendah daripada transaksi non-syariah (KNEKS, 2019; Hardiati dkk., 2021).

Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 dan aturan turunannya dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyesuaikan perlakuan pajak pada transaksi syariah dan menekan risiko pajak berganda pada akad dasar seperti Murabahah, munculnya produk hibrida menimbulkan masalah baru. Karena setiap elemen akad dapat dianggap sebagai transaksi tersendiri, kompleksitas berbagai akad sering menimbulkan kebingungan dalam menentukan objek pajak. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan

PPN atau PPh dikenakan lebih dari satu kali dalam satu arus transaksi yang melibatkan perpindahan aset ganda (Samudra dkk., 2022).

Selain itu, kecepatan transaksi digital yang meningkat meningkatkan kebutuhan akan sistem pajak yang dapat disesuaikan dan beroperasi secara real-time (Samudra dkk., 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak cukup aturan teknis yang mengatur transaksi digital perbankan syariah berbasis multi-akad.

Dengan demikian, tujuan artikel ini adalah untuk menguraikan secara menyeluruh berbagai masalah perpajakan yang dihadapi produk hybrid financing dalam konteks perbankan syariah zaman digital (Samudra dkk., 2025). Diharapkan bahwa rekomendasi strategis akan dibuat untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, efektif, dan sejalan dengan semangat inovasi keuangan syariah di Indonesia dengan menganalisis perbedaan antara fitur pembiayaan hibrida dan sistem regulasi perpajakan yang berlaku (Samudra dkk., 2026).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif analitis, dan literature review yang bertujuan menggambarkan hasil temuan peneliti atas beberapa artikel dan jurnal baik nasional maupun internasional yang tentunya memiliki kaitan dengan penelitian ini. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mempelajari dan menganalisis secara menyeluruh masalah perpajakan yang muncul sebagai hasil dari penerapan produk Hybrid Financing dalam sistem keuangan syariah, baik dari segi peraturan, kebijakan fiskal, maupun konsekuensi ekonominya. Analisis kualitatif meneliti hubungan antara prinsip-prinsip fiqh muamalah, peraturan perpajakan, dan praktik keuangan kontemporer, sedangkan metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi.

Hasil dan Pembahasan

Perpajakan dan Pembiayaan Produk Hybrid yang Kompleks

Produk *Hybrid Financing* atau juga dikenal sebagai pembiayaan hibrida, adalah instrumen keuangan yang secara esensial menggabungkan fitur utang dan ekuitas. Kombinasi ini menimbulkan banyak masalah, terutama tentang cara menerapkan perlakuan pajak. Dengan inovasi keuangan ini, otoritas pajak menghadapi masalah baru karena penentuan pajak atas imbal hasil tradisional bergantung pada klasifikasi instrumen tersebut. Bunga instrumen utang biasanya dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan oleh penerbit, sementara dividen instrumen modal tidak.

Dalam hal Indonesia, masalah ini terkait dengan instrumen seperti obligasi konversi dan beberapa jenis sukuk yang secara fungsional mirip dengan utang tetapi berbasis syariah. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 menetapkan tarif pajak penghasilan khusus untuk imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk). Meskipun memberikan kepastian hukum dan daya tarik investasi, hal ini masih menimbulkan pertanyaan tentang instrumen hibrida yang lebih kompleks. Otoritas pajak kesulitan membuat keputusan saat diperlukan reklasifikasi karena Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) tidak menetapkan batas yang jelas antara komponen utang dan modal.

Ketika hybrid financing digunakan untuk penghindaran pajak internasional melalui skema yang dikenal sebagai Hybrid Mismatch Arrangement (HMA), masalah terbesar muncul dalam konteks pembiayaan lintas negara. Ini terjadi ketika instrumen pajak yang sama diperlakukan secara tidak sesuai oleh dua yurisdiksi yang berbeda. Misalnya, di negara penerbit dianggap sebagai utang, sehingga imbal hasilnya dapat dikurangkan, tetapi di negara penerima dianggap sebagai modal, sehingga imbal hasilnya tidak dikenai pajak. Kondisi ini menciptakan perbedaan yang dikenal sebagai ketidakpajakan ganda.

Sebagai tindakan pencegahan, Indonesia telah mengadopsi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan 2 untuk menyesuaikan kebijakannya dengan standar global. Peraturan nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yang menetapkan pembatasan biaya pinjaman dan aturan anti-penghindaran pajak lainnya, adalah contoh implementasinya. Tujuannya adalah untuk menghindari praktik HMA dan memastikan bahwa pembayaran yang telah dikurangkan di satu negara dianggap sebagai penghasilan kena pajak di negara lain. Oleh karena itu, masalah utama perpajakan yang berkaitan dengan hybrid financing tidak hanya terletak pada tarif pajak, tetapi juga pada upaya untuk melindungi sistem perpajakan dari praktik perencanaan pajak yang agresif yang mengeksploitasi perbedaan dalam klasifikasi utang dan ekuitas antara negara.

Perluasan Digital Perbankan Syariah Membutuhkan Inovasi Pembiayaan Hybrid

Industri keuangan syariah, baik di tingkat internasional maupun nasional, saat ini mengalami fase penyesuaian karena arus digitalisasi yang pesat. Sebagaimana dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024, aset keuangan syariah Indonesia, termasuk saham syariah, mencapai total Rp2.883,67 triliun hingga Desember 2024, menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan. Ini adalah tren yang

menunjukkan bahwa dorongan pasar dan kemajuan teknologi telah mendorong Bank Umum Syariah (BUS) untuk terus berinovasi dan meninggalkan produk berbasis akad seperti Murabahah (jual beli) dan Mudharabah (bagi hasil).

Dalam konteks ini, gagasan hibrida pembiayaan menjadi alat penting yang memberikan fleksibilitas untuk membuat struktur pembiayaan yang lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan pasar kontemporer. Metode ini memungkinkan untuk membuat solusi pembiayaan yang lebih kompleks dengan menggabungkan dua atau lebih akad syariah. Sebagai contoh, bank dapat menggabungkan akad Musyarakah (kemitraan) dengan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT/sewa beli) untuk proyek investasi yang memiliki tingkat risiko tinggi. Kombinasi ini memungkinkan pembagian risiko secara proporsional dan memberi nasabah peluang untuk memiliki aset di akhir masa kontrak.

Metode ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam industri perbankan syariah membutuhkan kecepatan layanan yang lebih tinggi, peningkatan sistem keamanan siber, dan pembentukan kapasitas sumber daya manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan teknologi (Sabri dkk., 2020; Akhtar dkk., 2020). Namun, menggunakan akad ganda dalam satu transaksi menimbulkan masalah baru dari sisi regulasi, terutama yang berkaitan dengan pajak. Untuk memastikan bahwa transaksi syariah tetap kompetitif dan tidak menimbulkan beban pajak berlapis, kebijakan fiskal harus disesuaikan karena kompleksitas sistem multi-akad.

Miskonsepsi dan Kesenjangan dalam Peraturan Perpajakan Multi-Akad

Menurut KNEKS (2019), ketidaksinkronan antara prinsip dasar akad syariah dan sistem hukum pajak konvensional Indonesia merupakan masalah utama dalam perpajakan produk hybrid financing. Menurut perspektif syariah, tujuan ekonomi seperti pembiayaan kepemilikan rumah dapat dicapai melalui serangkaian perjanjian yang saling berkaitan. Misalnya, bank dapat membeli aset, menyewakannya, dan kemudian menjual atau menghibahkannya kepada klien. Namun, dalam pandangan hukum pajak konvensional, setiap tahapan tersebut sering dianggap sebagai transaksi yang berbeda, sehingga ada kemungkinan pajak akan dikenakan lebih dari satu kali atas satu set kegiatan ekonomi.

1. Isu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ganda

Munculnya kemungkinan pengenaan PPN berganda atau pengenaan pajak berganda adalah salah satu masalah yang paling umum dalam praktik pembiayaan hibrida. Ini terutama berlaku dalam struktur akad di mana kepemilikan aset berpindah. Skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), yang banyak digunakan dalam pembiayaan syariah,

adalah contohnya. Ada dua tindakan hukum yang berbeda yang dilakukan dalam kontrak ini: penyediaan jasa sewa (Ijarah) dan penyerahan barang pada akhir masa sewa (Tamlík).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 dan undang-undang terkait telah berusaha memberikan kesetaraan perlakuan antara transaksi syariah dan konvensional, tetapi masih ada beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya di lapangan. Transaksi IMBT biasanya terkena PPN dua kali. Pertama, ketika aset dialihkan dari pihak ketiga ke bank, dan kedua, ketika bank menyerahkan aset kepada nasabah atau mengenakan PPN atas jasa penyewaan (KNEKS, 2019). Sebaliknya, transaksi pembiayaan hanya memunculkan objek pajak bunga pinjaman—yang secara hukum tidak termasuk objek PPN—dalam sistem konvensional.

Kondisi ini memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan karena beban pajak ganda dapat meningkatkan biaya dana dan menurunkan tingkat pengembalian produk keuangan syariah. Akibatnya, hibrida pembiayaan seringkali dianggap tidak kompetitif dibandingkan dengan pembiayaan konvensional (KNEKS, 2019).

2. Ketidakpastian Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) pada Skema Bagi Hasil

Ketidaktejelasan dalam penetapan objek Pajak Penghasilan (PPh) pada unsur-unsur yang terintegrasi dalam sistem berbagai akad, terutama akad Mudharabah dan Musyarakah, merupakan masalah tambahan yang muncul. Karena kompleksitas ini, definisi penghasilan dan biaya dalam transaksi untuk hasil belum seragam dalam perlakuan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (2024), aturan PPh untuk produk investasi berbasis Mudharabah harus disesuaikan. Menurut para ahli dan praktisi, sistem pajak untuk hasil investasi Mudharabah harus serupa dengan sistem pajak untuk dividen atau reksa dana. Oleh karena itu, pengembalian dana kepada nasabah dapat dianggap oleh bank sebagai pengurang penghasilan kena pajak (deductible expense) tetapi tetap menjadi objek PPh bagi investor (penghasilan kena pajak).

Untuk membuat pajak transaksi berbasis hasil lebih adil, penyesuaian kebijakan ini dianggap penting. Karena sebagian besar produk hybrid financing menggunakan akad Mudharabah sebagai sumber dana atau komponen utama pembiayaan yang mengandung prinsip risiko-sharing, hal ini menjadi semakin penting.

Tantangan Adaptasi Regulasi di Era Digital

Proses transaksi digital yang otomatis dan berlangsung dalam hitungan detik membuat masalah perpajakan semakin kompleks karena sistem keuangan digital menuntut transparansi dan ketepatan waktu, dan elemen teknologi dan ketentuan fiskal belum sepenuhnya sejalan.

1. Tidak ada peraturan teknis yang berlaku untuk transaksi digital syariah

Tidak hanya diperlukan perubahan hukum substansial untuk transformasi digital, tetapi juga diperlukan aturan teknis pelaksanaan yang jelas untuk memungkinkan sifat transaksi yang terjadi secara real-time. Saat ini, masih belum ada peraturan yang secara komprehensif mengatur proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak transaksi Hybrid Financing berbasis digital, yang dilakukan melalui platform fintech syariah dan aplikasi mobile banking (Akhtar dkk., 2020). Ada kemungkinan bahwa ketidakpatuhan pajak oleh lembaga keuangan syariah akan meningkat sebagai akibat dari ketiadaan panduan tersebut. Selain itu, mereka dapat menjadi lebih sulit bagi otoritas fiskal untuk melakukan pengawasan dan audit yang efektif.

2. Urgensi Mewujudkan *Level Playing Field*

Menciptakan kesetaraan perlakuan (*level playing field*) antara sektor perbankan syariah dan konvensional adalah salah satu tujuan strategis dari reformasi kebijakan perpajakan. Menurut Studi Perpajakan Sektor Keuangan Syariah (2024), bank syariah harus ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan skema perhitungan pajak yang disesuaikan dengan ciri-ciri akad dan proses bisnis syariah. Metode ini diharapkan dapat membangun sistem yang lebih proporsional dan adil untuk menentukan kewajiban pajak.

Karena kepercayaan publik terhadap sistem digital sangat penting untuk memperluas adopsi produk berbasis multi-akad, kesetaraan ini juga perlu dibarengi dengan penguatan keamanan siber dan perlindungan data konsumen. Menurut Sabri et al. (2020), ketidakpastian tentang keamanan data dapat menghambat pengembangan produk hibrida dan mengurangi daya tarik perbankan syariah di dunia digital. Secara keseluruhan, hibrida pembiayaan adalah inovasi yang tidak dapat dihindari dalam kemajuan industri keuangan syariah di era digital. Akan tetapi, untuk mencapai efisiensi, kepastian hukum, dan daya saing dalam industri perbankan syariah nasional, ada banyak hambatan, termasuk potensi pengenaan PPN dan PPh berganda, ketidakjelasan regulasi teknis untuk transaksi digital multi-akad, dan masalah kepercayaan terhadap sistem digital.

Permasalahan Perpajakan pada *Hybrid Financing*

Produk hybrid financing seperti Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), yang merupakan kombinasi dari akad Musyarakah (kemitraan) dan Bay' (jual beli), dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), yang menggabungkan elemen Ijarah (sewa) dan Tamlik (pemindahan kepemilikan), adalah bentuk respons strategis perbankan syariah terhadap dinamika kebutuhan pasar yang semakin kompleks (Setiawan dkk., 2022). Menurut

Za'tary dalam STAIN (2022), penggabungan beberapa perjanjian diperbolehkan selama tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan atau spekulasi) atau riba (tambahan yang dilarang). Namun, dari sudut pandang peraturan perpajakan, masing-masing konvensi memiliki karakteristik hukum dan objek pajak yang berbeda, sehingga ketika digabungkan ke dalam satu produk, dapat menimbulkan kemungkinan pajak berganda yang signifikan.

1. Dampak PPN Ganda

Produk pembiayaan yang menggunakan skema jual beli dan sewa dengan opsi kepemilikan di akhir periode menghadapi masalah PPN secara nyata. Jenis pembiayaan hybrid seperti IMBT, yang melibatkan perpindahan hak atas aset secara bertahap, berisiko tinggi mengalami pengenaan PPN lebih dari sekali dalam satu transaksi.

Perbandingan antara IMBT dan Sewa Beli Konvensional :

Dalam pembiayaan IMBT, bank syariah membeli aset yang dibutuhkan nasabah, menyewakannya dalam jangka waktu tertentu, dan kemudian memberikan hak kepemilikan kepada nasabah melalui akad Tamlik. Dalam sistem sewa beli konvensional, transaksi hanya dianggap sebagai satu kesatuan utuh antara lembaga pembiayaan dan nasabah, dan pajak hanya dikenakan satu kali atas keseluruhan transaksi.

Karena perbedaan ini, transaksi IMBT dianggap sebagai dua kegiatan berbeda dalam sistem perpajakan konvensional: penyewaan dan penjualan aset, yang masing-masing merupakan objek PPN terpisah. Akibatnya, jika dibandingkan dengan produk yang sama dalam sistem keuangan konvensional, produk syariah dapat menghadapi beban pajak yang lebih besar secara keseluruhan. Situasi ini tidak hanya mengurangi persaingan di antara bank syariah, tetapi juga menyebabkan ketimpangan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal yang dipegang oleh ekonomi Islam. Faktanya Tentang Perpajakan Ganda:

Walaupun pemerintah telah melakukan upaya untuk menyamakan perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) antara leasing keuangan konvensional dan skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) (DJPP, 2011), masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya. Dalam hybrid financing berbasis IMBT, transfer hak kepemilikan aset dari bank ke nasabah pada akhir periode sewa dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak (BKP). Akibatnya, transaksi ini mungkin dikenakan PPN (KNEKS, 2019).

Kondisi ini berbeda dari kredit konvensional karena tidak ada pengalihan barang fisik, sehingga tidak ada kewajiban PPN tambahan. Akibatnya, produk perbankan syariah

dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada produk perbankan konvensional. Akibatnya, pelanggan harus menanggung biaya ekonomi yang lebih besar, dan produk syariah menjadi kurang kompetitif di pasar keuangan nasional.

2. Implikasi Pajak Penghasilan (PPh) dalam Program Bagi Hasil Musyarakah dan Mudharabah

Pembiayaan syariah yang menggabungkan prinsip untuk hasil, seperti Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dalam pembiayaan kepemilikan properti, menghadapi kompleksitas tersendiri dalam aspek PPh. Pada akad MMQ, hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan usaha (syirkah), di mana kepemilikan aset bank secara bertahap dialihkan kepada nasabah melalui proses penjualan porsi modal (equity reduction).

Ketidajelasan Status Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sumber dana simpanan Mudharabah, yang merupakan bagian dari produk hybrid Dana Pihak Ketiga (DPK), secara prinsip bukan utang, tetapi investasi berisiko. Oleh karena itu, beberapa praktisi mengusulkan agar perlakuan pajaknya disamakan dengan pajak dividen atau reksa dana karena sifatnya yang berbasis risiko (Kajian Perpajakan Sektor Keuangan Syariah, 2024).

Sangat penting untuk memperhatikan perbedaan sifat antara bunga deposito konvensional dan hasil Mudharabah. Mudharabah mengandung unsur ketidakpastian hasil (sharing profit and loss) jika bunga deposito bersifat fixed return tanpa risiko. Akibatnya, perlakuan pajak yang sama untuk keduanya dianggap salah dan dapat menghambat pertumbuhan investasi syariah berbasis kemitraan.

Dampak pada *Level Playing Field* dan Keunggulan Kompetitif

Kemampuan perbankan syariah untuk mencapai kesetaraan perlakuan dengan sistem perbankan konvensional dipengaruhi secara langsung oleh hambatan perpajakan. Namun, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), return on assets (ROA) bank syariah telah melampaui kinerja bank konvensional (Jurnal PAJAMKEU, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang seimbang belum sepenuhnya mendukung keunggulan operasional industri syariah.

1. Ketidaksetaraan Struktur Harga dan Biaya Produk

Meningkatnya biaya operasional dan margin harga pada barang syariah akan disebabkan oleh kemungkinan pengenaan pajak berganda dalam skema hybrid financing. Menurut KNEKS (2019), produk syariah kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional. Ini terjadi meskipun fungsi ekonomi keduanya sama. Contoh Distorsi

Biaya: Pengalihan aset di akhir periode sewa dapat dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan PPN dalam produk pembiayaan yang menggunakan kombinasi Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) dan Murabahah. Sebaliknya, kredit konvensional yang hanya memberikan dana untuk pembelian aset yang sama tidak termasuk dalam transaksi tersebut. Akibatnya, distorsi harga terjadi, yang merugikan bank syariah dan mengurangi daya saing produk di pasar.

2. Urgensi Solusi Regulasi yang Inovatif dan Terpadu

Perubahan kebijakan perpajakan yang lebih sesuai dengan karakteristik bisnis syariah diperlukan untuk mengatasi ketidaksesuaian ini. Pengakuan Entitas dan Mekanisme Khusus: Penetapan bank syariah sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan skema perhitungan pajak yang disesuaikan dengan model transaksi syariah merupakan rekomendasi penting (Kajian Perpajakan Sektor Keuangan Syariah, 2024). Meskipun menggunakan struktur multi-akad, pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa kegiatan pembiayaan, yang merupakan tujuan ekonomi dari hibrida pembiayaan, memperoleh perlakuan pajak yang adil.

Selain itu, prinsip substansi ekonomi harus diterapkan pada bentuk hukum (substansi di atas bentuk). Ini berarti bahwa perlakuan pajak Hybrid Financing harus didasarkan pada ekonominya, bukan pada perjanjian yang membentuknya (KNEKS, 2019). Kompleksitas perpajakan akan terus menghambat pertumbuhan sektor keuangan syariah, terutama dalam pengembangan produk digital dan hibrida di masa mendatang, jika tidak ada pembaruan regulasi yang menyeluruh dan berbasis prinsip (Buono dkk., 2023).

Kesimpulan

Produk *Hybrid Financing* atau pembiayaan hibrida, yang mengombinasikan unsur utang (*debt*) dan ekuitas (*equity*) atau dalam konteks keuangan syariah memadukan beberapa akad seperti *Musyarakah* dan *Ijarah* secara mendasar menghadirkan kerumitan dalam aspek perpajakan. Hal ini terjadi karena perbedaan perlakuan fiskal antara bunga yang dapat dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dan dividen yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible*). Meskipun pemerintah Indonesia telah mengatur tarif PPh Final sebesar 10% atas imbal hasil obligasi dan sukuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 sebagai bentuk kepastian hukum, permasalahan substansial masih muncul, terutama dalam penerapan skema multi-akad yang kompleks. Dalam praktik syariah, serangkaian transaksi yang secara ekonomi memiliki tujuan tunggal misalnya pembiayaan rumah sering kali dianggap sebagai transaksi terpisah oleh otoritas pajak, sehingga menimbulkan risiko terjadinya PPN berganda pada pengalihan aset dalam

skema *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) serta ketidakpastian perlakuan PPh pada mekanisme bagi hasil.

Tantangan di bidang perpajakan ini semakin menonjol ketika transaksi dilakukan secara lintas negara (*cross-border*) maupun dalam ranah digital. Secara global, *Hybrid Financing* kerap dimanfaatkan melalui praktik *Hybrid Mismatch Arrangement* (HMA), yaitu strategi yang mengeksploitasi perbedaan klasifikasi utang dan modal antar-yurisdiksi untuk menciptakan kondisi tanpa pajak ganda (*double non-taxation*). Pemerintah Indonesia telah menyesuaikan diri dengan standar internasional melalui implementasi *OECD BEPS Action Plan 2*, dengan memasukkan ketentuan anti-HMA dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Namun, perkembangan transaksi digital yang sangat cepat menuntut adanya panduan teknis yang lebih responsif dan fleksibel. Sistem perpajakan yang masih berbasis manual dan cenderung dirancang untuk satu jenis akad (*single akad*) belum mampu mengakomodasi karakter real-time dan otomatisasi dari transaksi multi-akad yang kini semakin umum digunakan.

Secara keseluruhan, persoalan utama dalam perpajakan *Hybrid Financing* berakar pada ketidaksesuaian antara karakter inovatif produk keuangan modern dan kerangka peraturan pajak yang masih kaku serta berbasis bentuk formal. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan pembaruan kebijakan fiskal yang lebih progresif dan berorientasi pada prinsip substansi ekonomi di atas bentuk hukum (*substance over form*). Reformasi ini penting guna menciptakan kesetaraan perlakuan antara produk syariah dan konvensional, menghindari potensi pajak berganda, serta memastikan bahwa sistem perpajakan berperan sebagai pendorong, bukan penghambat, bagi pertumbuhan dan inovasi *Hybrid Financing* di tingkat nasional maupun global.

Referensi

- Akhtar, A., Ur Rehman, S., & Li, X. (2020). Challenges and Opportunities in Islamic Finance: A Review. *International Journal of Financial Studies*, 8(3), 39.
- Buono, E. K. S., dkk. (2023). Landscape Peluang dan Tantangan Keuangan Syariah di Indonesia. *Nuansa: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, 17(2), 167-178.
- CNN Indonesia dalam Jurnal UIA. (2025). INOVASI DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA. *Jurnal UIA*, (Diakses 5 Oktober 2025).

-
- DDTC News. (2022). *Beli Sukuk, Keuntungannya Kena Pajak? Simak Lagi Aturannya*. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/41732/beli-sukuk-keuntungannya-kena-pajak-simak-lagi-aturannya>.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJPP). (2011). *Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah*.
- DTC News. (2022). *Hybrid Mismatch Arrangement, Instrumen Anti Tax Avoidance di PP 55/2022*. Diakses dari <https://muc.co.id/id/article/hybrid-mismatch-arrangement-instrumen-anti-tax-avoidance-di-pp-552022>.
- Hardiati, N., Pary, H., & Damayanti, P. A. (2021). Penyusunan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Ba'I Murabahah dalam Perspektif Perjanjian Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian Syariah (studi di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kopo Bandung). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 70–83.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Jurnal PAJAMKEU. (2024). Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional dengan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2020-2023. *Jurnal Perbankan dan Manajemen Keuangan*, 1(2), 1-13.
- Kementerian Keuangan RI, Badan Kebijakan Fiskal. (2024). *Kajian Perpajakan Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2019). *Kajian Akademis: Pengaturan Perpajakan dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: KNEKS.
- Mufidah, M., & Samudra, D. (2025). Analisis respons masyarakat terhadap inovasi pelayanan publik Pemda Magelang di media sosial. *Journal Of Economics And Business*, 1(01), 37-45.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia: Laporan Posisi Desember 2024*. Jakarta: OJK.
- Sabri, H., Azlina, N., & Said, M. (2020). Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1-9.
- Samudra, D. (2022). Pengaruh Marketing Mix terhadap Minat Beli Konsumen Muslim pada Shopee: Studi Kasus Mahasiswa Darussalam Gontor Kampus Robithoh: The

-
- Effect of Marketing Mix on Muslim Consumer Purchase Intention at Shopee: Case Study of Darussalam Gontor Robithoh Campus Students. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 33-42.
- Samudra, D. (2024). ASEAN–China Free Trade: The Impact of ACFTA Policies on the Sustainability of Indonesian SMEs. *Journal of Principles Management and Business*, 3(01), 25-33.
- Samudra, D. (2024). The Strategies for Improving the Quality of Basic Services as a Foundation for Local Economic Development in Subang Regency. *Scientific Journal of Governance and Accountability (SINGA)*, 2(2), 30-34.
- Samudra, D. (2025). Global Investment Trends In The Biotechnology and Nanotechnology Sector: Market Analysis and Opportunities. *Journal of Economics and Business*, 1(02), 8-19.
- Samudra, D., & Akbar, R. (2024). The Effect of Islamic Education on the Consumption Interest of Students Boarding School" Darussalam Gontor Ponorogo". *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(01), 9-15.
- Samudra, D., & Hadi, S. (2024). Efektivitas Program Beasiswa Islam Tenaga Kerja Ekonomi Islam Di Kabupaten Pekalongan. *Kajen: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembangunan*, 8(01), 81-89.
- Samudra, D., & Hafisa, A. (2025). Model Pendekatan Peningkatan Wisata Kebudayaan Kabupaten Kebumen: Aspek Pendidikan, Sosial, dan Ekonomi Menuju Tahun 2026: Bahasa Indonesia. *Jurnal Krisakti*, 2(2), 17-25.
- Samudra, D., & Hidayah, I. (2025). Economic Feasibility Analysis and Financing Model of Solar Power Plant Projects in Indonesia. *Alphabiz: Journal of Management and Digital Business*, 1(2), 52-57.
- Samudra, D., & Ismanto, K. (2025). AESTHETIC TRANSFORMATION OF PEKALONGAN BATIK: INTEGRATING TRADITIONAL ART INTO THE CREATIVE ECONOMY. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (JIMBis)*, 4(1), 85-103.
- Samudra, D., & Mubin, A. F. (2025). IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN STRATEGI SMART CITY DI KABUPATEN CILACAP 2021–2025. *Jurnal Inovasi Daerah*, 4(2), 186-199.
- Samudra, D., & Mufidah, M. (2025). Inovasi Teknologi Pengembangan Wisata Cerdas (Smart Tourism): Studi Kasus Wisata Unggulan Kabupaten Kebumen. *Jurnal Krisakti*, 2(1), 7-12.

-
- Samudra, D., & Mufidah, M. Contemporary Debates And Energy Policies In The Context Of International Political Economy. *Energy Politics: Global Patterns And Local Realities*, 1.
- Samudra, D., & Ridho, A. (2024). Manajemen Mutu Agroindustri Pengolahan Ikan Surabaya: Quality Management In Fish Processing Agro-Industries Surabaya. *Journal of Food Industrial Technology*, 1(3), 140-144.
- Samudra, D., & Rohayana, A. D. (2025). Kriteria Pemimpin Menurut Islam. *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(01), 40-49.
- Samudra, D., & Saputra, A. A. (2024). Pendidikan Ekonomi Islam: Mengintegrasikan Iman dan Keuangan. *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(01), 1-8.
- Samudra, D., & Saputra, A. A. (2025). Dampak teknologi augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) pada pemasaran digital di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 1(01), 1-8.
- Samudra, D., & Saputra, A. A. (2025). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kepulauan Riau: Ditinjau Dari Aspek Pendidikan dan Ekonomi: English. *Jurnal Archipelago*, 4(01), 42-54.
- Samudra, D., & Tamamudin, T. (2025). Sharia-Compliant Digital Marketing: Trends and Challenges in Indonesia's Financial Sector (2024-2025). *Neo Journal of economy and social humanities*, 4(3), 538-548.
- Samudra, D., Aulia, F. (2025). Peran Kepemimpinan Transaksional Dalam Manajemen Talenta Era Digital Di Kabupaten Pekalongan. *Vol.09 No.2 Desember 2025*: 120-139
- Samudra, D., Ikin, Z. W., & Ismanto, K. (2026). Analisis Dampak Ekonomi: Inovasi Alat Tanam Otomatis Kelompok Tani Kabupaten Pematang. *Journal of Economics and Business*, 1(03), 10-15.
- Samudra, D., Jannah, Z., Rahmah, H., Wirda, Z., & Rohmawati, S. (2024). Green Digital Marketing: Startegy For Environmentally Conscious SMEs. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 7597-7606.
- Samudra, D., Mufidah, M., & Jinnan, M. (2025). Digital Marketing Strategy of High Value Added Fishery Products from Central Java in Egyptian E-commerce. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 94-108.
- Samudra, D., Mufidah, M., Muhtarom, A., & Mursid, M. C. (2025). Transformasi Digital Sebagai Katalisator Pemberdayaan Komunitas. *Journal of Community Development, Engagement, and Services*, 1(1), 28-36.

-
- Samudra, D., Mursid, M. C., & Muhtarom, A. (2025). The Influence Of Zakat Literacy, Religiosity, Service Quality, Trust And Perceived Ease Of Use On Digital Zakat Payment Intention In Pematang Regency. *Al Tijarah*, 11(2), 305-315.
- Samudra, D., Pratama, M. P. H., Fente, S. K., & Saputra, A. A. (2025). Strategi Peningkatan Pembangunan Wisata Halal di Kabupaten Sleman: Ditinjau Dari Aspek Pendidikan dan Ekonomi Pada Tahun 2025. *Journal of Economics and Business*, 1(02), 39-49.
- Samudra, D., Safagutan, F., Silvi, N., Lutfiana, E., & Aura, H. (2024). A systematic review: Halal tourism development in Indonesia. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 71-78.
- Samudra, D., Saputra, A. A., & Handayani, T. (2026). PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 14(01).
- Samudra, D., Tamamudin, T., & Ayatullah, A. (2025). Innovation digital literacy public administration in Indonesia: National survey data. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 560-565.
- Samudra, Dio., Hafidzah, A. (2025). Strategi Pembangunan Pariwisata Berbasis Inovasi Daerah dalam Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Blitar, Jawa Timur. *Jurnal Prespektif Pembangunan Daerah*. 2(2), 66-77.
- Saputra, A. A., & Samudra, D. (2025). Peran Tradisi Kenduri dalam Membangun Modal Sosial (Aspek Bahasa Komunikasi) di Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Bahasa & Sastra*, 1(01), 1-7.
- Setiawan, E., dkk. (2022). IMPLEMENTASI HYBRID CONTRACT DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DSN MUI. *Markas Jurnal STAI Al Hidayah Bogor*, 2(1), 44-55.
- Sobana, D. H., & Anjani, M. S. (2021). The Effect of Interest in becoming a Sharia Bank Customer to Students of FEBI Universitas Suryakencana, Indonesia. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 1(2), 104– 120.
- STAIN – Teungku Dirundeng Meulaboh. (2022). HYBRID CONTRACT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *DICIS 2021*.
- TBrights. (2023). *Mengenal tentang Hybrid Financial Instruments*. Diakses dari <https://tbrights.com/mengenal-tentang-hybrid-financial-intruments/>.